



- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
  7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN *GENDER* TAHUN 2023 - 2025

KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan *Gender* dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Focal Point Pengarusutamaan *Gender* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan dan anggaran pembangunan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran OPD dengan membuat GAP dan GBS;
- c. melakukan advokasi Pengarusutamaan *Gender* kepada seluruh Pejabat dan Staf di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan dan implementasi PUG di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
- e. melakukan monitoring PUG Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
- f. menyiapkan bahan pelaporan anggota Pokja PUG/Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta.  
pada tanggal 03 Januari 2023

KEPALA,



TAOKHID

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN TATA  
PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 607 A TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN  
GENDER TAHUN 2023-2025

SUSUNAN PERSONALIA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER  
TAHUN 2023 - 2025

NO	JABATAN DALAM PERSONALIA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	NAMA
1	Koordinator	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	Taokhid, S.I.P., M.Si.
2	Sekretaris	1. Sub Koor Administrasi Pemerintahan	Benyamin Atyasa, S.I.P.
3	Anggota	1. Sub Koor Administrasi Kewilayahan 2. Sub Koor Otonomi Daerah	Desy Widya Lutfy, S.I.P., M.P.A. Nindi Syafrilia, S.I.P., M.I.P.

KEPALA,  
  
TAOKHID

